



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KOLAKA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kolaka yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan persampahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau ulang;
  - e. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAHDI KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
15. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Tempat Pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
21. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

22. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
25. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan
26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II** **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. manfaat;
- e. Kebersamaan;
- f. nilai ekonomi;
- g. keamanan dan keselamatan, dan
- h. kesadaran.

### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha

- untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan
  - e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga dan
- c. sampah spesifik.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah dan;
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- g. Pengelolaan sampah kota menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah di luar kota menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah kecamatan.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 7**

Masyarakat berhak:

- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 8**

- (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib:
  - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
  - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
  - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

**BAB V**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 9**

Penyelenggaraan Pengelolaan sampah meliputi :

- a. pengurangan sampah dan
- b. penanganan sampah.

**Bagian Kedua**

**Pengurangan Sampah**

**Pasal 10**

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan;

- b. pendauran ulang sampah dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap orang dan pelaku usaha harus melakukan kegiatan mengurangi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

### **Pasal 11**

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Paragraf 1**

#### **Pemilahan Sampah**

### **Pasal 12**

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (4) Pemerintah Kecamatan menyediakan sarana pemilahan sampah skala kecamatan.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

### **Paragraf 2**

#### **Pengumpulan Sampah**

### **Pasal 14**

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
  - a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - b. Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan/atau desa wajib menyediakan TPS dan/atau TPS3R yang

aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/ atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (4) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gerobak;
  - b. motor sampah;
  - c. kontainer atau
  - d. truk sampah
- (5) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

### **Pengangkutan Sampah**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Dinas.

#### **Paragraf 4**

### **Pengolahan Sampah**

#### **Pasal 16**

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energy dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 5**

### **Pemrosesan Akhir Sampah**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
  - a. lahan urug terkendali;
  - b. lahan urug saniter dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

## **Paragraf 6**

### **Pengelolaan Sampah Spesifik**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. puing bongkaran bangunan;
  - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang wajib memiliki izin meliputi:
  - a. Pengangkutan sampah;
  - b. Pengolahan sampah; dan
  - c. pemrosesan akhir sampah.

- (3) ketentuan mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dengan cara :
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
  - c. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
  - e. menyampaikan informasi, laporan, dan saran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan:
  - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
  - b. bantuan prasarana dan sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
  - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara :
  - a. pemantauan;
  - b. pengendalian; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurangan sampah;
  - b. penanganan sampah.

**BAB VIII**  
**LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**  
**Larangan**

**Pasal 26**

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan

dan disediakan;

- b. membuang sampah di sungai, taman, saluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyimpan sampah ke TPS di luar jam yang telah ditentukan; dan
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Sanksi Administratif**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. uang paksa/ denda; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

### **Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa/denda kepada:
  - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa/denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang

tidak pada tempat yang disediakan, misalnya kesungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa/denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa/denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- (2) Denda/uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa/denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Badan usaha dibidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihan, maka penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**BUPATI KOLAKA**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**TTD**

**POITU MURTOPO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA : (2/80/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MINENG NURMANINGSIH**  
NIP. 19670207 199902 2 001

Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

ekonomi yang berkelanjutan. masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mendukung pembangunan Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara pandangan dan diperlakukan sampah sebagai sumber daya karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan hanya bertumpu pada pendekatan *end of pipe* (end of pipe) tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada tempat pemrosesan akhir.

timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti sampah rumah tangga yang diamankan oleh Undang-Undang kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis pemrosesan akhir sampah.

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penyelenggaraan kegiatan penangan sampah yang meliputi (recycle). Dalam Pasal 22 diratikan lima aktivitas utama dalam sampah yang berawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. ketiga kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan dan penanganan sampah.*

sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal mengamankan perlunya perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

I. UUMM

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KOLAKA**

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Diharapkan peraturan daerah ini dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk

sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/ atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat digunakan kembali merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Huruf e

Yang dimaksud sampah lainnya merupakan residu.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Uang paksa/denda merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.